



KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SAIZU PURWOKERTO Alamat: Jln. A. Yani No. 40 A Purwokerto	No SOP	Un.19-PPID/SOP/01
	Tanggal Pembuatan	27 Mei 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	30 Mei 2025
	Disahkan Oleh	Warek II





STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN
OLEH PIHAK YANG MENDAPATKAN IZIN ATAU PERJANJIAN KERJA DARI UIN SAIZU PURWOKERTO

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. KMA No 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama. 2. PMA Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2021 tentang Statuta UIN		1. Memahami peraturan dan kebijakan tentang publikasi iklan di media massa. 2. Memahami kebutuhan yang berkaitan dengan administrasi publikasi iklan di media massa. 3. Menguasai teknik menyusun bahasa iklan dengan baik.
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan
1. SOP PPID		Komputer, ATK, telephone.
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan :
1. Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang/Pelanggaran oleh Pihak yang mendapatkan ijin/perjanjian kerja dari Universitas harus sesuai dengan peraturan, kebijakan dan visi misi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.		2. Dokumen lembar pengaduan/lembar disposisi

No	Aktivitas	Pelapor	Sekretariat	PPID Utama	Atasan PPID	Lapor go.id	Mutu Baku		
							Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Membuat pengaduan melalui portal atau kantor PPID UIN SAIZU Purwokerto						Formulir pengaduan penyalahgunaan wewenang atau	Maksimal 14 hari kerja	Masuknya laporan pengaduan
2	Mencatat laporan dengan merahasiakan identitas pelapor						Register pengaduan penyalahgunaan wewenang	Maksimal 1 jam	Tercatatnya laporan pengaduan
3	Memeriksa bukti atas dugaan adanya penyalahgunaan wewenang atau						Bukti yang diberikan pelapor ketentuan	Maksimal 5 hari kerja	Keputusan adanya pelanggaran atau tidak
4	Membuat catatan untuk ditindaklanjuti			Tidak			Keputusan adanya pelanggaran berdasarkan	Maksimal 1 hari kerja	Sanksi sesuai aturan yang berlaku

5	Penetapan sanksi/pembebasan sanksi							Ketetapan sanksi/pembebasan sanksi	Maksimal 10 hari kerja	Jika terbukti ada pelanggaran, ketetapan sanksi diberikan kepada terlapor dan pihak - pihak terkait
6	Pelapor membuat laporan ke lapor.go.id									

Purwokerto, 30 Mei 2025

 <p>Disahkan oleh:</p>  <p>Sulhan Chakim, M.M. Wakil Rektor II</p>	<p>Di periksa oleh:</p>  <p>Nurkhikmah, S.Ag. M.Si. Plt. Kepala Biro AUPK</p>	<p>Di susun oleh:</p>  <p>Safrudin Aziz, S.IPI. M.Pd.I. Koordinator Humas</p>
--	--	--

